



P U T U S A N

Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBINSON LUMBANBATU**, umur \pm 65 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **ROSTA BR. NAINGGOLAN**, umur \pm 65 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **LAMHOT LUMBANBATU**, umur \pm 36 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **SALAM BR. NAINGGOLAN**, umur \pm 35 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 Agustus 2017 Nomor:164/SK/2017/PN-Trt. Untuk selanjutnya Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV disebut sebagai **para Pembanding semula para Tergugat**;

L A W A N :

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



1. **KEMMERIA BR. LUMBANGAOL ISTRI ALM. JAMEDAN LUMBANBATU**, umur \pm 92 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tambusai Barat, Sidalu-dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **RUBEN LUMBANBATU ANAK ALM. JASMER LUMBANBATU**, Umur \pm 55 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Ir. H. Juanda 2 No. 75, Kecamatan Binjai Timur, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **RANTO LUMBANBATU ANAK ALM. SABAR LUMBANBATU**, umur \pm 36 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Kota Batak, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
4. **RIMSON LUMBANBATU ANAK ALM. PAREL LUMBANBATU**, umur \pm 37 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **MARSAULINA LUMBANBATU ANAK ALM. ROBERT LUMBANBATU**, umur \pm 37 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan bertempat tinggal di Jalan Lintas besar Pangkalan Brandan, Desa Gebang, Kecamatan Babelan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;
6. **MARIHOT LUMBANBATU ANAK ALM. JAMEDAN LUMBANBATU KEMMERIA BR. LUMBANGAOL**, umur \pm 52 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di SP I, Sumber Mulia, Kecamatan Tali Sayur, Kecamatan Brau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;



7. SANTUN LUMBANBATU ANAK ALM.JAMEDAN LUMBANBATU

KEMMERIA BR.LUMBANGAOL, umur ± 49 Tahun,
Agama Kristen, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Jalan Lintas besar Pangkalan Brandan, Desa Gebang,
Kecamatan Babelan, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula
Penggugat VII;

Dalam hal ini para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII
memberikan kuasa kepada Sondang Simaremare, SH.
dan Luga Pardamean P Manalu, S.H., Advokat-
Pengacara berkantor pada "KANTOR HUKUM
SONDANG SIMAREMARE, S.H. & ASSOCIATES"
beralamat di Jalan Ferdinand Lumban Tobing
(Komplek Hotel Diaji) – Tarutung, Kecamatan
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 10 Maret yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tarutung pada tanggal 20 Maret 2017, dengan Nomor
28/SK/2017/PN Trt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 402/PDT/2017/PT MDN tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 402/PDT/2017/PT.MDN tanggal 22 Nopember 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Hakim Ketua tanggal 23 November 2017 NOMOR 402?PDT/2017/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca surat gugatan dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 20 Maret 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan perwakilan Keturunan/Ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu;
2. Bahwa Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol (P-I) mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak laki-laki yakni: Alm. Jasmer Lumbanbatu, Alm. Sabar Lumbanbatu, Alm. Parel Lumbanbatu, Alm. Robert Lumbanbatu, Marihot Lumbanbatu dan Santun Lumbanbatu;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jamedan Lumbanbatu bersama Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol sekitar tahun 1953 ada membuka (mangarimba) tanah untuk
diusahai/ dikuasai dan dimiliki seluas \pm 30 rante, yang terletak di Landas Dusun II, Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik German Lumbanbatu (Op.Parlin)
Tanah Hak Milik Apostel Lumbanbatu (Op. Alim)
 - Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Op. Edu Lumbanbatu
 - Sebelah Utara : Tanah milik Op. Edu Lumbanbatu,
Tanah milik German Lumbanbatu (Op. Parlin)
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak, Tanah milik Abiden Pasaribu
Tanah Hak Milik Op. Alim Lumbanbatu.Selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara.
4. Bahwa diatas tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu bersama Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol atas tanah yang di rimba (dibuka) oleh Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Lumbangaol telah mendirikan gubuk sebagai tempat tinggal Alm. Jamedan Lumbanbatu bersama Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol dan menguasahi/menguasai tanah miliknya dengan menanam kopi dan pohon pinus, sekaligus juga memelihara ternak, selanjutnya membuat parik sebagai tanda bahwa tanah yang dibuka (dirimba) adalah tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol dan sampai saat ini parik tersebut masih ada;
5. Bahwa semenjak tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu bersama Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol di rimba (dibuka) dan tanah tersebut tetap diusahai/dikuasai, Alm. Jamedan Lumbanbatu bersama Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol dan mereka tinggal di tanah miliknya tersebut dengan hidup tenang dan damai tanpa ada keberatan ataupun klaim dari pihak manapun juga;
6. Bahwa pada tahun 1957, Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol harus meninggalkan tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Br. Lumbangaol (tanah terperkara) dan pindah ke

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumban Silintong berjarak lebih kurang 1 Km dari tanah terperkara agar anaknya dekat dengan sekolah, dimana Anak Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol sudah saatnya untuk masuk Sekolah Dasar;

7. Bahwa walaupun Alm.Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Lumbangaol pindah ke Desa Lumban Silintong akan tetapi Alm.Jamedan Lumbanbatu dengan Istrinya tetap mengusahai tanah miliknya (tanah terperkara);
8. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1962 Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol meninggalkan Desanya untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan merantau ke luar dari Kampungnya Desa Sipituhuta yakni ke Perbaungan;
9. Bahwa pada bulan April tahun 2012 keturunan Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Lumbangaol yaitu Alm.Parel Lumbanbatu, Adi Lumbanbatu, dan Helmi Lumbanbatu datang ke Desa Sipituhuta atas permintaan Robin Lumbanbatu (T-I) untuk meyelesaikan permasalahan antara Robin Lumbanbatu (T-I) dengan Jahia Lumbanbatu, dimana sebelumnya ternyata Jahia Lumbanbatu dan Robin Lumbanbatu (T-I) telah mengusahai/ menguasai tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Lumbangaol a quo, selanjutnya Jahia Lumbanbatu memidanakan Robin Lumbanbatu (T-I), karena Robin Lumbanbatu (T-I) telah mengambil kayu dari tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Lumbangaol;
10. Bahwa setelah Alm.Parel Lumbanbatu, Adi Lumbanbatu, dan Helmi Lumbanbatu datang ke Sipituhuta mereka menjumpai Jahia Lumbanbatu dan menyatakan bahwa tanah yang dikuasai/diusahai Jahia Lumbanbatu adalah tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu, selanjutnya dengan serta merta Jahia Lumbanbatu menghentikan Penguasaannya atas tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Br. Lumbangaol;
11. Bahwa setelah Jahia Lumbanbatu menghentikan Penguasaannya atas tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Br. Lumbangaol, selanjutnya Alm.Parel Lumbanbatu, Adi Lumbanbatu, dan Helmi Lumbanbatu menegaskan kepada Robin Lumbanbatu (T-I) supaya Robin Lumbanbatu (T-I) menghentikan Penguasaannya atas sebagian tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Br. Lumbangaol dan memerintahkan Robin Lumbanbatu (T-I) untuk mencabut tanaman kopi dan pohon pinus yang sebelumnya telah ditanami oleh Robin Lumbanbatu (T-I), T-II, T-III, T-IV;

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah penegasan dari Alm.Parel Lumbanbatu, Adi Lumbanbatu, dan Helmi Lumbanbatu a quo kepada Robin Lumbanbatu (T-I), selanjutnya Robin Lumbanbatu (T-I) dengan sukarela dan bersedia untuk mencabut tanaman kopi dan pohon pinus yang ditanami Robin Lumbanbatu (T-I), T-II, T-III, T-IV diatas tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Br.Lumbangaol;
13. Bahwa akan tetapi Robin Lumbanbatu (T-I) tidak jadi mencabut tanaman kopi dan pinus yang ditanami Robin Lumbanbatu (T-I), T-II, T-III, T-IV diatas tanah milik Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Br. Lumbangaol berhubung tanaman kopi yang ditanami Robin Lumbanbatu (T-I), T-II, T-III, T-IV diatas tanah Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Lumbangaol sudah besar-besar dan mengingat Alm.Jamedan Lumbanbatu/Kemmeria Lumbangaol masih mempunyai hubungan keluarga dengan Robin Lumbanbatu (T-I), T-II, T-III, T-IV, dan atas saran dari keluarga, akhirnya disepakati bahwa Robin Lumbanbatu (T-I), T-II, T-III, T-IV hanya sebatas mengusahai tanah terperkara dan bukan sebagai pemilik sah tanah terperkara;
14. Bahwa semenjak Alm. Jamedan Lumbanbatu meninggal dunia tahun 1972, tanah Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol tersebut diwariskan kepada Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris yang sah dari Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol yang sampai saat ini masih merupakan milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol;
15. Bahwa sekitar tahun 2015 tulang belulang Alm.Jamedan Lumbanbatu dibawa dari Perantauan oleh Para Penggugat untuk di kuburkan di Kampung halaman Alm.Jamedan Lumbanbatu yakni Desa Sipituhuta, Kec.Pollung, Kab.Humbang Hasundutan;
16. Bahwa setelah acara pemakaman tulang belulang Alm.Jamedan Lumbanbatu di kampung halamannya selesai dilaksanakan, sebelum keturunan/ ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, selanjutnya keturunan Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol mendatangi Robin Lumbanbatu (T-I) dan istrinya Rosita Br. Nainggolan (T-II) agar keturunan Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol mengusahai/ menguasai tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol, selanjutnya Robin Lumbanbatu (T-I) menyetujui permintaan keturunan Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol a quo.

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebelum pulang ke tempatnya masing-masing, keturunan Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol menyuruh marga Pandiangan seseorang untuk membersihkan tanah Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol agar dapat diusahai/ dikuasai oleh keturunan/ ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol, namun masih dalam perjalanan pulang ketempat masing-masing, didengar kabar bahwa marga Pandiangan yang di suruh untuk membersihkan tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu telah dianiaya oleh Robin Lumbanbatu (T-I);
18. Bahwa sekitar tahun 2016, Para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh Kepala Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Camat Kecamatan Pollung, dan Kapolsek Pollung dengan maksud agar Tergugat-I-II-III-IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik/ tanah peninggalan Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol dan Para Penggugat selaku ahliwaris yang sah dari Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol akan tetapi usaha tersebut sia-sia, sehingga Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tarutung;
19. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah mengusahai/menguasai dan mengklaim tanah perkara adalah milik Tergugat-I-II-III-IV tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan keturunan/ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu sebagai pemilik sah tanah perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigheid);
20. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat-I-II-III-IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang secara tanpa hak menguasai/ mengusahai serta mengklaim tanah perkara sebagai milik Tergugat-I-II-III-IV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu selaku pemilik yang sah atas tanah perkara, maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung guna menjamin dan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah perkara;
21. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan tanah milik dari Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris yang sah dari Alm. Jamedan Lumbanbatu maka adalah patut menurut hukum bilamana segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hak bagi Tergugat-I-II-III-IV maupun orang lain/ pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah mengusahai/menguasai dan mengklaim tanah perkara sebagai milik Tergugat-I-II-III-IV dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara telah mengakibatkan kerugian-kerugian immaterial kepada Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris Alm.Jamedan Lumbanbatu, baik secara moril maupun kerugian materil.
23. Bahwa kerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat adalah merasa kehilangan wibawa ditengah-tengah keluarga, terlebih-lebih di kalangan masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dan akibat perbuatan Tergugat-I-II-III-IV tidapat dinilai harganya dan apabila dinilai secara materi sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah menguasai / menguasai dan mengklaim tanah terperkara sebagai milik Tergugat-I-II-III-IV dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara yang mengakibatkan kerugian materi kepada Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu dengan perhitungan bahwa peghasilan setiap tahunnya dari tanah terperkara dan segala biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perdata, maka Para Penggugat harus mengeluarkan biaya, yang dapat diperkirakan kerugian Para Penggugat diperkirakan secara keseluruhan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
25. Bahwa untuk melindungi hak Para Penggugat supaya gugatan ini tidak menjadi sesuatu yang hampa adanya, sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat-I-II-III-IV secara tanggung renteng sebesar Rp.2.500.000,- setiap harinya.
26. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak illusoir kelak, karena ada kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, Bahwa Tergugat-I-II-III-IV akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/ objek terperkara kepada orang lain atau pihak ketiga, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara (Conservatoir beslaag);

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I-II-III-IV adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari Alm.Jamedan Lumbanbatu / Kemmeria Br. Lumbangaol selaku pemilik sah atas tanah terperkara maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat-I-II-III-IV ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbagaol dan keturunnya/ahliwarisnya selaku pemilik sah atas tanah terperkara;
28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-I-II-III-IV, maka patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij voorraad);
29. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I-II-III-IV adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku keturunan/ ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu selaku pemilik sah atas tanah terperkara, maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tanah terperkara adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu dan menjadi warisan bagi seluruh keturunan / ahliwarisnya serta menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar untuk berkenan memanggil Para Pihak dalam perkara ini sekaligus untuk menentukan hari persidangan dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari dari Alm. Jamedan Lumbanbatu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas \pm 30 Rante, yang terletak di Landas, Dusun II, Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik German Lumbanbatu (Op.Parlin),
Tanah Hak Milik Apostel Lumbanbatu (Op. Alim).
 - Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Op. Edu Lumbanbatu
 - Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Op. Edu Lumbanbatu,
Tanah Hak Milik German Lumbanbatu (Op.Parlin)
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak, Tanah Hak Milik Abiden Pasaribu,
Tanah Hak Milik Op. Alim Lumbanbatu.

adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku perwakilan keturunan / ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah menguasai / mengusahi serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
5. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai / diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat selaku keturunan/ ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu selaku pemilik sah atas tanah terperkara;
6. Menyatakan dalam hukum segala Surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-I-II-III-IV maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diatas tanah terperkara (Conservatoir beslag);
8. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
9. Menghukum T-I-II-III-IV membayar denda setiap harinya serta tanggung renteng sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hokum yang tetap (incracht);

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut tetap tidak bersedia hadir, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 4 Juli 2017 Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahliwaris yang sah dari dari Alm. Jamedan Lumbanbatu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas \pm 30 Rante, yang terletak di Landas, Dusun II, Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik German Lumbanbatu (Op.Parlin),
Tanah Hak Milik Apostel Lumbanbatu (Op. Alim).
Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Op. Edu Lumbanbatu
Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Op. Edu Lumbanbatu,
Tanah Hak Milik German Lumbanbatu (Op.Parlin)
Sebelah Selatan : Jalan Setapak, Tanah Hak Milik Abiden Pasaribu,
Tanah Hak Milik Op. Alim Lumbanbatu.
Adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat-I-II-III-IV yang telah menguasai/ mengusahai serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan Hukum (Onrecht matigedaad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu apapun agar dapat dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat selaku keturunan/ ahliwaris Alm. Jamedan Lumbanbatu selaku pemilik sah atas tanah terperkara;
6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-I-II-III-IV maupun pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat-I-II-III-IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.196.000,-(enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan diluar hadirnya Terbanding I semula Tergugat I Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN-Trt, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Juli 2017 Nomor:10/Pdt.G/2017/PN-Trt telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing – masing pada tanggal 10 Agustus 2017;

Membaca, Akte Pernyataan Banding yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah menyatakan banding pada tanggal 18 Agustus 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN Trt. Yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juli 2017 dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 September 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat, pada tanggal 5 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2017;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat tanggal 2 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Nopember 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 5 September 2017, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri Terutung, tanggal 4 Juli 2017 Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN Trt dengan mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN FORMAL

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung **No. 10/Pdt. G/2017PN-Trt** telah diucapkan dipersidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada **tanggal 4 Juli 2017**, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa di hadir oleh Para Tergugat;
2. Bahwa kemudian Para Tergugat menerima relas pemberitahuan putusan pada tanggal **10 Agustus 2017**;
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut



pada **tanggal 18 Agustus 2017**, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/ Akta.Bdg/ 2017, jo. Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN-Trt;

4. Bahwa oleh karenanya, para Pembanding/para Tergugat telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang, sehingga banding dan memori banding ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding serta menyatakan **permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Tergugat dapat diterima**;

II. ALASAN YURIDIS

Adapun alasan dan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat didalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut;

Bahwa para Tergugat/Para Pembanding membantah dan menolak secara tegas semua dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, sebagaimana alasan dan keberatan yang diuraikan dalam memori banding berikut ini;

A. Legal Standing Para Penggugat/Para Terbanding Tidak Jelas dan Tidak Ada Bukti Yuridis.

1. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki legal Standing dan Kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya atas tanah terperkara;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada satupun bukti hukum yang dapat diyakini secara hukum bahwa para Terbanding/Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Jamedan Lumban Batu;
3. Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian serta dalam praktek peradilan perdata, maka yang dapat membuktikan seseorang adalah sebagai ahli waris, harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Surat Keterangan Ahli Waris ataupun Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan atau diketahui oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat setempat sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyatakan ataupun mengeluarkan surat keterangan ahli waris;
4. Bahwa selain tidak adanya bukti surat Para Penggugat/Para Terbanding tentang Surat Keterangan Ahli Waris (*Verklaring van Erfrecht*), juga dalam keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Jamedan Lumban Batu, hal ini dapat dilihat dalam keterangan saksi yang dimuat dalam putusan perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat tidak



dapat dipastikan secara yuridis apakah benar sebagai ahli waris dari Alm. Jemedan Lumban Batu;

5. Bahwa disamping hal tersebut, sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point 2, jelas dan nyata serta dapat dipastikan bahwa ahli waris dari Alm. Jamedan Lumban Batu dimungkinkan masih banyak lagi sebab 4 (empat) dari keturunan Alm. Jamedan Lumban Batu telah meninggal dunia menurut dalil para Penggugat tersebut, yang juga secara hukum mempunyai ahli waris apakah istri atauu bersama-sama dengan anaknya (menantu dan cucu dari Alm. Jamendan Lumban Batu) sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat hal tersebut tidak dibuktikan secara hukum, sehingga Majelis hakim hanya mengambil dalil para Penggugat tersebut tanpa adanya bukti surat yang dapat diterima secara hukum;
6. Bahwa hal tersebut patut dipertimbangkan, apakah hanya Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Jamedan Lumban Batu atau masih ada ahli warisnya yang lain sebab sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang pada intinya "karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat", maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dengan tidak adanya bukti yang otentik yang membuktikan para Penggugat/Para Terbanding sebagai ahli waris Alm. Jamedan Lumban Batu, maka dengan serta merta Para Penggugat/Para Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya utamanya petitum 1 tentang status hukum ahli waris Alm, Jemedan Lumban Batu, sehingga dengan tidak adanya fakta hukum yang kuat dan valid tentang fatwa ahli waris tersebut, maka semua petitum gugatan Para Penggugat patut dan beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, dalam pertimbangannya halaman 21 alinea ke-2 sama sekali tidak ada mempertimbangkan ada tidaknya bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagai ahli waris dari Alm. Jamedan Lumban Batu, melainkan hanya menelaah dalil gugatan yang tidak ada buktinya, sehingga putusan majelis hakim tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Medan;



B. Tanah Terperkara adalah boedel Warisan dari Keturunan Oppung Raja Salomo (Ompung Kampung) yang belum dibagi.

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat yang pada intinya dimana Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masih ada hubungan kekerabatan dari keturunan/silsilah Raja Salomo (Oppung Kampung), dan hal ini jelas diakui dan diterangkan oleh saksi Ammer Lumban Gaol mantan Kepala Desa Sipituhuta periode 2012-2014;
2. Bahwa oleh karenanya, maka secara yuridis dan garis keturunan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih ahli waris dari Alm. Op. Raja Salomo, sehingga dengan demikian tanah terperkara adalah masih warisan dari Op. Raja Salomo yang belum dibagi oleh sesama ahli warisnya, termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta ahli waris Op. Raja Salomo lainnya yang tidak ikut para pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan demikian atas tanah terperkara secara yuridis dapat diusahai, dikelola, ditanami dan dikuasai oleh semua ahli waris dari Alm. Raja Salomo tidak terkecuali Para Tergugat yang sejak dahulu kala berdomisili dan tinggal di kampung (Desa Sipituhuta) akan tetapi bukan untuk dimiliki secara pribadi (*ripe-ripe*), akan tetapi hanya menguasai dan mengelola untuk menopang kehidupan dengan menam kopi dan pohon pinus sejak 50 tahun yang lalu;
4. Bahwa oleh karena para Tergugat adalah juga sebagai ahli waris dari Alm. Raja Salomo, maka secara yuridis para Tergugat berhak pula untuk menguasai, menanam dengan kopi dan pinus serta mengelola tanah terperkara sebagai harta (boedel) warisan yang belum terbagi, dan hal tersebut bukan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan perbuatan para Tergugat yang menanam tanah terperkaran dengan pohon pinus dan kopi sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, tidak berdasar hukum, oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut adalah berdasarkan hukum kewarisan, dan para Penggugat juga berhak menguasai tanah warisan tersebut namun diutamakan lahan yang masih kosong dan tidak menguasai tanah yang telah dikuasai oleh para Tergugat, sebab masih ada tanah kosong yang belum ditanami apapun disekitar tanah terperkara yang masuk sebagai harta warisan Alm. Raja Salomo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para Penggugat nyata dan jelas berupaya untuk dapat memiliki tanah terperkara secara sepihak dan mengabaikan hak ahli waris lainnya dari alm. Raja Salomo (opung Kampung) atas boedel warisan;

6. Bahwa hal tersebut sesuai dengan bukti Para Tergugat/Para Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding bersamaan dengan memori banding ini, yang diberi tanda bukti ***T.I,II,III,IV-1 s.d T.I,II,III,IV-11***;

C. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*), dengan analisis yuridis dan dasar hukum berikut ini;

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi para Penggugat, terungkap dan diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak ada menguasai tanah terperkara, bahkan Alm. Jemedan Lumban Batu bersama dengan isterinya (Penggugat 1) telah meninggalkan kampung Sipituhuta sejak tahun 1957 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 1962 sebagaimana dalam pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 6 dan point 8;

2. Bahwa sesuai dengan fakta pemeriksaan lapangan yang secara *de facto* dari pohon pinus dan kopi diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat 1 dan 2 telah menguasai dan mengelola serta mengusahai tanah terperkara sejak tahun 1965 atau sekitar 40 tahun lamanya hingga saat ini atau setidaknya-tidaknya hingga gugatan Para Penggugat diajukan;

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding telah mendiami, menguasai dan mengelola tanah terperkara selama 30 tahun lebih, maka Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah terperkara karena *daluarsa* "karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah perkara dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 dan kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni Tergugat 3 dan 4, sehingga hak Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Jamedan Lumban Batu untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (*rechtsverwerking*), maka gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya, hal tersebut juga dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975 Nomor 408 K/Sip/1973;

4. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1963 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi "*Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya*", sehingga penguasaan atas tanah terperkara oleh Tergugat 1 dan 2 selama 47 tahun lebih adalah menjadi suatu fakta yang akurat dimana tanah terperkara

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Tergugat 1 dan 2 yang secara hukum dapat pula diwariskan penguasaannya kepada anaknya yaitu Tergugat 3 dan 4;

5. Bahwa penguasaan dan pengelolaan atas tanah perkara oleh Tergugat 1,2 yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Tergugat 3 dan 4 adalah dikuatkan dengan bukti ***T.I,II,III,IV;1 s.d T.I,II,III,IV;11***, dengan demikian penguasaan atas tanah oleh para Tergugat adalah telah berlangsung lama dan terus menerus hingga saat ini;
6. Bahwa demikian juga halnya dengan tuntutan atau gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar serta bertentangan dengan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi *"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk"*, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah perkara sejak 40 tahun yang lalu dengan cara menanam pohon pinus dan kopi sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang mengadili serta memustus perkara *a quo* pada tingkat banding serta menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
7. Bahwa hal tersebut juga diatur dalam hukum adat yang mengenal lewatnya waktu (*daluwarsa*) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak yang dikenal dengan ***rechtsverwerking*** atau **"pelepasan hak"** karena dengan lewatnya waktu tertentu yang berpijak pada azas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), maka hukum menganggap Para Penggugat yang semula berhak melepaskan haknya kepada Para Tergugat/Para Pembanding yang telah menguasai tanah perkara secara terus menerus dan memperoleh hak atas tanah tersebut, di dalam yurisprudensi ditentukan lamanya waktu tersebut ialah: 15, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH Perdata), bahkan *rechtsverwerking* tersebut telah terbukti diterapkan dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, antara lain sebagai berikut;

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 499K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat **18 tahun**, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241

.“Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269.

“Menduduki tanah **dalam waktu lama** tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam Putusan Mahkamah Agung No. 26K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972

“Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu **30 tahun** (Ps 835 BW)”

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam putusannya No. 329K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958.

“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama **18 tahun** dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (**rechtsverwerking**)”

8. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dimana atas tanah perkara yang secara hukum pertanahan yang mengacu pada UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka dipastikan atas tanah perkara belum ada alas haknya, maka dasar dan ketentuan hukumnya yang patut untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* adalah dari aspek hukum negara (penguasaan tanah oleh Para Tergugat berdasarkan KUHPerdara) maupun dari aspek hukum adat, maka jelas terfaktakan gugatan para Penggugat atas tanah perkara telah lewat waktu (*daluwarsa*);
9. Bahwa oleh karena Para Tergugat/para Pemanding yang telah menduduki, menguasai, mengelola dan menguasai tanah perkara untuk waktu 40 tahun lamanya tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) haruslah dilindungi oleh hukum, hal tersebut adalah sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1976 No. 783K/Sip/1973;

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat dikaitkan dengan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembaga ***rechtsverwerking*** seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan dan telah menjadi yurisprudensi, maka segala tuntutan hukum Para Penggugat/Para Terbanding yang merasa berhak atas tanah perkara terhadap para Tergugat/Para Pemanding hapus karena lewat waktu (*daluwarsa*) atau hapus karena pelepasan hak (*rechtsverweking*);
11. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa syarat ***rechtsverwerking*** sudah terbukti yakni Para Tergugat/para Pemanding telah menguasai, mengelola dan mengusahi tanah perkara dengan itikad baik dan penguasaan tersebut telah berlangsung 40 tahun lamanya dan secara terus menerus serta tidak terputus dan selama itu pula tidak ada komplain/keberatan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak Para Penggugat/Para Terbanding, maka secara hukum dipastikan dan diyakini bahwa tanah perkara adalah milik para Tergugat/para Pemanding;
12. Bahwa dengan uraian fakta hukum, dasar hukum serta yurisprudensi tersebut diatas, maka patut dan cukup alasan serta dasar hukum bahwa pertimbangan *judex factie* tidak berdasar hukum serta bertentangan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi dengan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

D. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) No. 136/2011/SPKT/IV/2012 tanggal 27 April 2012 adalah cacat hukum dan tidak berlaku, dengan analisis yuridis berikut ini;

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diuraikan dalam putusan perkara *a quo*, yang pada intinya Kepala Desa Sipituhuta pada tanggal 27 April 2012 mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas tanah perkara menjadi dan seolah-olah milik dari Kemmeria Br. Lumban Gaol selaku isteri dari Alm. Jamedan Lumban Batu adalah cacat hukum;
2. Bahwa dengan mencermati keterangan saksi para Penggugat, dimana pada intinya pada tahun 2012 ada sengeketa/perkara pidana diatas tanah tersebut antara Robinso Lumban Batu (ic. Tergugat 1) dengan para Penggugat yakni "tentang dugaan pencurian pinus" atau penebangan pinus, sehingga ketika itu ada proses hukum di Polsek Pollung;
3. Bahwa dalam perjalanan proses hukum tersebut, ternyata tidak ada kepastian hukumnya apakah Robinson Lumban Batu (ic. Tergugat 1)

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



terbukti melakukan pencurian pohon pinus, serta fakta dalam persidangan tidak ada satu bukti yang dapat dipedomani adanya perbuatan pidana tersebut, bahkan sesuai dengan keterangan saksi para Penggugat dimana dalam perkara tersebut diselesaikan dengan perdamaian secara lisan, yang secara hukum tidak dapat dipedomani dalam proses penentuan kepemilikan atas tanah terperkara, sebab hal tersebut adalah tidak ada pengakuan dan kesepakatan diantara para pihak yang berperkara;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan “*perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara*”;
5. Bahwa perjanjian perdamaian dapat dipergunakan sebagai bukti dan diakui kebenarannya/ eksistensinya apabila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, hal ini sesuai dengan Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara yang berisi “*Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis*”;
6. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara tersebut, nyata dan jelas terungkap fakta hukum dimana Judex factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan “*perdamaian*” yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahkan bukti P-1 yang menurut keterangan Kepala Desa (saksi Ammer Lumban Gaol) dikeluarkan atas dasar adanya perdamaian adalah tidak sesuai dengan hukum, sehingga segala sesuatu yang terbit/lahir yang didasarkan dengan perdamaian yang dibuat secara tidak sah adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa disamping hal tersebut serta sesuai dengan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) dilokasi tanah perkara, dan juga kami selaku Kuasa Hukum Para Pembanding telah melakukan cek lokasi dan ternyata diatas tanah terperkara telah ada tanaman kopi yang sudah berproduksi dan secara fisik tanaman kopi tersebut sudah ada sejak 47 tahun yang lalu, dan disebagian tanah tersebut telah ditanami pohon pinus yang secara fisik pohon pinus tersebut sudah berusia sekitar 47-an tahun, sehingga terfaktakan secara hukum dan fakta penguasaan fisik atas tanah terperkara sejak 47 tahun yang lalu telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat 3 dan 4;
8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Ammer Lumban Batu yang merupakan Kepala Desa Sipituhuta periode tahun 2012-2014 pada intinya melakukan survei ke lokasi tanah terperkara



sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, dipastikan secara yuridis melihat dan mengetahui bahwa diatas tanah yang akan diterbitkan SKPT nya telah ada tannaman diatasnya, sehingga sangat tidak tepat dan tidak patut serta tidak berdasar hukum SKPT tersebut dikeluarkan, dengan demikian Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut adalah cacat hukum dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa disamping hal tersebut, ternyata SKPT tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipituhuta tidak didasari dengan riwayat atau asal-usul tanahnya serta dasar penguasaan fisiknya, melainkan secara sepihak dan tidak ada tanda tangan dari jiran ataupun batas tanah tersebut, utamanya dari para Tergugat yang secara fakta fisik telah menguasai tanah terperkara sejak 60-an tahun lamanya;
10. Bahwa demikian juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Kepala BPN dimana sejak tahun 1972 kewenangan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah telah dicabut dan kewenangan itu dilimpahkan ke Bupati /Walikota;
11. Bahwa hal ini jelas dan nyata dalam persidangan, serta bukti Para Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 s.d P-4 adalah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti surat, sebab bukti tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya sebab yang membuat pernyataan tidak didengar kesaksiannya/keterangannya di depan persidangan yang dapat memastikan secara hukum bahwa ianya benar mengetahui dan mengakui serta menandatangani surat tersebut;
12. Bahwa disamping hal tersebut dimana bukti P-2 telah dibantah secara tegas dan terang dengan bukti Para Pembanding/Para Tergugat yang diberi tanda bukti **T,I,II,III,IV;11 dan T,I,II,III,IV;12**, sehingga bukti P-2 tersebut adalah tidak dapat dijadikan dasar dalam membuktikan tentang hak dan kepemilikan tanah terperkara;
13. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 3901 K/PDT/1985 tanggal 29 Nopember 1988, yang pada intinya surat pernyataan berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian apabila yang membuat surat pernyataan tersebut dihadirkan dan didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan;

E. Para Tergugat 1 dan 2 Telah Menguasai, Mengusahai dan Mengelola tanah terperkara sejak 1965 (47 tahun lamanya)

1. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang dituangkan dalam putusan perkara a quo dimana diatas tanah terperkara telah ada pohon pinus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang ditanami para Tergugat dan sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, dimana tanah tersebut dipastikan secara hukum telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak tahun 1965 atau telah dikuasai sekitar 65 tahun lamanya oleh Tergugat 1 dan 2 dan sebagian diserahkan Tergugat 1 dan 2 melanjutkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anaknya yakni Tergugat 3 dan 4 atas sebahagian dari tanah terperkara yakni yang telah ditanami kopi dan telah berproduksi;

2. Bahwa apabila merujuk pada UU pertanahan dan KUHPertdata, maka Para Tergugat sudah layak dan patut dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara karena telah nyata menguasai, mengelola secara terus menerus selama kurun waktu 47 tahun;
3. Bahwa apabila diteliti dengan cermat bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding /Para Penggugat jelas dan nyata tidak dapat membuktikan tentang adanya penguasaan fisik atas tanah terpekara dengan tanmana kopi, Bahwa Pembanding/Tergugat I, II, III, IV sangat keberatan atas pertimbangan majelis hakim pada alinea pertama halaman 19 *"menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang pernah dikerjakan atau dikelola oleh alm. Jamenda Lumbanbatu dengan Kammeria br. Lumbangaol (Penggugat I) selaku istri dari pada Alm. Jamenda Lumbanbatu pada tahun 1953.....dst"*;
4. Bahwa jelas dan terfaktakan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas, yang mana majelis hakim tidak dapat membuktikan secara autentik dalam memberikan pertimbangan tentang penguasaan fisik tersebut, terlebih dengan menghubungkan fakta sidang lapangan diperoleh fakta hukum yang dipastikan dari fisik pohon pinus dan kopi tersebut adalah sudah berumur diatas 47-an tahun;
5. Bahwa hal tersebut jelas dan nyata dapat mematahkan keterangan saksi Abiden Pasaribu pada poin ke 4 (empat) halaman 15 yang menyebutkan *"bahwa pada tahun 1986 sampai tahun 1992 (sekitar 6 tahun) saksi pernah menguasai tanah tersebut dengan menanam kopi dan ketika itu tanah sengketa tersebut belum ada yang mengusahai masih tanah kosong"*; sehingga keterangan saksi Abiden Pasaribu tersebut adalah bertolak belakang dengan fakta lapangan, terlebih keterangan saki Abiden Pasaribu tersebut diperoleh dari cerita orang tuanya (*testimoni de auditu*) yang secara hukum tidak diakui keterangan yang demikian;

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal tersebut jelas membuktikan tidak ada tanaman kopi ataupun pohon pinus milik Terbanding/para Penggugat sejak tahun 1986 hingga saat ini diatas tanah perkara, sehingga jelas dan terfaktakan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mengusahai tanah terperkara dengan cara menanam pohon pinus dan tanaman kopi adalah tidak benar;
7. Bahwa penguasaan atas tanah tersebut juga diakui oleh Para Penggugat yang diakui juga oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea ketiga yang menyebutkan "*Para Penggugat mendalilkan tanah perkara tersebut diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam pinus dan tanaman kopi yang ditanam oleh Tergugat 1...dst*" sehingga sangat jelas tanah terperkara adalah telah dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak dahulu kala dan hal itu telah diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya;
8. Bahwa majelis hakim kembali melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangannya, yang mana jelas dan terfaktakan bahwa tidak ada bukti dan dasar hukum yang jelas yang membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I,III pernah memberikan pernyataan dihadapan pengetua-pengetua adat, sehingga jelas dan terfaktakan bahwa dalil tersebut hanyalah kebohongan belaka yang dibuat-buat oleh Terbanding/Para Penggugat untuk menguasai tanah terperkara dengan berbagai cara;
9. Bahwa Para Tergugat/Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hakim yang menyatakan objek perkara tersebut milik dari pada para Penggugat/ Terbanding yang di nilai tidak memiliki bukti dan fakta yang jelas yang bahwa tanah terperkara dikerjakan atau dikelola oleh Alm. Jamedan Lumbanbatu dengan Kammeria Br. Lumbangaol (Penggugat I/Terbanding I) dengan menanam kopi dan pinus di atas tanah terperkara pada tahun 1953 dengan luas \pm 30 rante yang terletak di Landas Dusun II, Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Bahwa di dalam petitum gugatan Para Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat 1/Pembanding telah menganiaya marga Pandingan pada saat ingin membersihkan tanah perkara atas suruhan Penggugat/Terbanding adalah suatu hal yang mengada-ada karena hal itu tidak dapat di buktikan fakta kebenaran atas perbuatan tersebut secara yuridis, melainkan hanya imajinasi dari Para Penggugat dan Majeliss Hakim dengan serta merta dan secara subjektif meyakini dalil yang tidak ada bukti tersebut;

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



11. Bahwa demikian juga dengan bukti P-1 yang secara gamblang dalam pertimbangan majelis hakim dengan menghubungkan terhadap keterangan saksi Ammer Lumbangaol yang merupakan Kepala Desa Sipituhuta periode 2012-2014 adalah tidak benar, sebab Tergugat 1 sama sekali tidak pernah ikut ke lokasi tanah dengan saksi Ammer Lumban Gaol ketika Ammer hendak mengeluarkan bukti P-1 tersebut pada tahun 2012, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya tanda tangan batas atau jiran dalam bukti P-1 tersebut;
12. Bahwa persoalan yang dipertimbangkan Majelis Hakim yang melahirkan adanya kesepakatan para pengetua ada adalah tidak berdasar hukum serta tidak ada bukti yang akurat, melainkan hanya dengan subjektif dari Majelis hakim menyakini dengan serta merta dalil para Penggugat, sebab bukti P-1 diterbitkan oleh Kepala Desa pada tahun 2012, namun fakta pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 alinea ketiga adalah pada tahun 2015, yakni adanya penganiayaan yang dilakukan Tergugat 1 terhadap marga Pandiangan, hal tersebut juga tidak ada bukti hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis tentang benar tidaknya perbuatan penganiayaan tersebut;
13. Bahwa disamping hal tersebut, tidak ada korelasi pertimbangan judex factie dengan tanah terperkara, sebab marga Pandiangan tersebut bukanla sebagai pemilik atau yang menguasai tanah terperkara, melainkan hanya orang lain yang tidak ada kaitan hukum dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat atas tanah terperkara, sehingga pertimbangan judex factie yang mengambil alih dalil gugatan para Penggugat adalah sangat subjektif dan tidak berdasar hukum;

F. Bukti Surat Para Tergugat/Para Pembanding membantah semua bukti Para Penggugat/Para Terbanding.

1. Bahwa untuk menguatkan dalil Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat, bersama dengan memori banding ini diajukan beberapa bukti surat yang telah dimateria secukupnya, dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, yaitu;
 - Foto copy **Surat Silsilah (Tarombo) Raja Salomo (Ompung Kampun g)**, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-1;**
 - Foto copy **Surat Kesaksian Penetua adat a/n. Maruhum Lumbanbatu** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya a oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-2;

- Foto copy **Surat Pernyataan Kesaksian Penetua adat a/n Tohap Lum banbatu** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-3;
- Foto copy **Surat Pernyataan Kesaksian Penetua adat a/n Bili Siregar** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya a oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-4;
- Foto copy **Surat Pernyataan Kesaksian Penetua adat a/n Juntus Lumbanbatu** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy Kartu Keluarganya dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-5;
- Foto copy **Surat Kesaksian Jiran Tanah Terperkara a/n Bilter Lumbanbatu** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-6;
- Foto copy **Surat Kesaksian Jiran Tanah Terperkara a/n Rudi Siregar** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya a oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-7;
- Foto copy **Surat Kesaksian Jiran Tanah Terperkara a/n Tiurlan Lum bangaol** tertanggal 30 September 2017 lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-8;
- Foto copy **Surat Pernyataan Hodly Lumban Batu** tanggal 30 September 2017 yang merupakan perwakilan keturunan dari Williem Lumbanbatu yang juga ahli waris dari Op. Raja Salomo, lengkap dengan foto copy

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resi E-KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-9;**

- Foto copy ***Surat Pernyataan Luke Lumban Batu*** tanggal 30 September 2017 yang merupakan perwakilan keturunan dari Musa Lumbanbatu yang juga ahli waris dari Op. Raja Salomo, lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-10;**
- Foto copy ***Surat Pernyataan Marnala Marbun (Lumban Batu)*** tertanggal 30 September 2017, lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-11;**
- Foto copy ***Surat Pernyataan Marnala Marbun (Lumban Batu)*** tertanggal 30 September 2017, yang pada intinya membantah bukti P-2, lengkap dengan foto copy KTP dan photo pada saat penandatanganan surat, Foto copy mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-12;**
- Foto objek tanah terperkara dengan photo pohon pinus sebanyak 3 photo, Foto mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-13;**
- Foto objek tanah terperkara dengan photo tanaman kopi sebanyak 3 photo, Foto mana telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, **selanjutnya diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-14;**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, bukti surat dan analisis yuridis diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat Banding dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2017/PN.Trt tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan dari Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding Para Pemohon Banding, dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Tarutung telah tepat dan benar dalam keputusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.10/Pdt.G/2017/PN.Trt tanggal 4 Juli 2017 tersebut sangat beralasan untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata No. 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 04 Juli 2017 yang pada intinya "Menyatakan tanah terperkara adalah hak milik yang sah dari Para Penggugat selaku keturunan/ ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu;
3. Bahwa memori banding Para Pembanding adalah kabur (cacat formil) karena menggabungkan hal-hal yang menyangkut formalitas permohonan banding dengan pokok perkara, dalam hal ini Poin A, B, dan C dari permohonan banding Para Pembanding adalah hal-hal menyangkut formalitas, tidak memisahkan mana eksepsi dan mana pokok perkara, berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak dalil Para Tergugat/ Para Pembanding;
4. Bahwa Putusan dalam perkara Perdata No. 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 04 Juli 2017 ini diputus dengan verstek, karena Para Tergugat/ Para Pembanding tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap mengesampingkan haknya terhadap perkara a quo (vide hal. 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT).

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Putusan dalam perkara Perdata No. 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 04 Juli 2017 ini diputus dengan verstek maka berdasarkan Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG yang mengatur tentang upaya hukum terhadap putusan verstek adalah Perlawanan atau Verzet, atau biasa disebut verzet tegen verstek, sehingga tindakan Para Para Tergugat/ Para Terbanding yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan verstek adalah keliru, karena terhadap putusan verstek tertutup upaya banding, sehingga permohonan banding terhadap putusan verstek adalah cacat formil (tidak dapat diterima), demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 1936K/Pdt./1984, sehingga berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding Para Tergugat/ Para Pembanding a quo;
6. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus Perkara Perdata No. 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT. tertanggal 04 Juli 2017 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena sudah mencermati dan menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding serta menelaah bukti-bukti surat Para Penggugat/ Para Terbanding (vide hal. 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT.), sehingga seluruh dalil Para Tergugat/ Para Pembanding dalam Poin A. tentang tidak adanya Legal Standing Para Penggugat/ Para Terbanding dalam mengajukan gugatannya atas tanah terperkara adalah tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali;
7. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus Perkara Perdata No. 10/ PDT.G/2017/PN. TRT. sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan cermat memperhatikan teori dan dogma hukum, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo;
8. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2017/PN. TRT. tertanggal 04 Juli 2017 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding dan juga menelaah bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat / Para Terbanding, maka atas bukti surat Para Penggugat / Para Terbanding (bukti P-1) tentang surat

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor 136/2011/SKPT/V/2012 tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Sipitihuta yang menerangkan bahwa tanah terperkara seluas \pm 30 rante adalah benar milik Kemmeria Br. Lumbangaol selaku Istri dari Alm. Jamedan Lumbanbatu dan didukung dengan bukti bertanda P-2, P-3, dan bukti P-4 berupa surat pernyataan yang menguatkan kebenaran isi surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) sebagaimana dalam bukti (P-1), (vide hal. 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT.G/2017/ PN. TRT.), sehingga dalil-dalil Para Tergugat/ Para Pembanding poin B, yang menyatakan Tanah Terperkara adalah Boedel warisan dari keturunan Oppung Raja Salomo (Ompung Kampung) yang belum dibagi adalah dalil yang mengada-ada;

9. Bahwa bilamana benar Tanah Terperkara adalah Boedel warisan dari keturunan Oppung Raja Salomo (Ompung Kampung) yang belum dibagi, seharusnya keturunan Oppung Raja Salomo (Ompung Kampung) mengabungkan diri dalam perkara No.10/Pdt.G/2017/mengajukan gugatan Intervensi akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh keturunan Oppung Raja Salomo (Ompung Kampung) sehingga dengan demikian dalil Para Pembanding yang mendalilkan bahwa tanah terperkara adalah Boedel warisan dari keturunan Oppung Raja Salomo (Ompung Kampung) yang belum dibagi adalah dalil yang dibuat-buat untuk mengaburkan kepemilikan atas tanah terperkara;
10. Bahwa Para Pembanding mendalilkan Para Terbanding tidak ada menguasai tanah terperkara, bahkan Alm. Jamedan Lumbanbatu bersama dengan istrinya telah meninggalkan kampung Sipituhuta sejak tahun 1957 atau setidaknya sejak tahun 1962 sebagaimana dalam Pengakuan Para Penggugat/ Para Terbanding dalam dalil gugatannya poin 6 dan poin 8 (vide Poin ke-1 huruf C dalil memori Pembanding) . Dalam hal ini dalil Para Pembanding a quo adalah dalil yang menyesatkan, karena mendalilkan poin 6 dan poin 8 gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dan meniadakan poin 7 gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding yang mendalilkan “walaupun Alm. Jamedan Lumbanbatu dan istrinya Kemmeria Lumbangaol pindah ke Desa Lumban Silintong akan tetapi Alm. Jamedan Lumbanbatu dengan istrinya tetap menguasai tanah miliknya (tanah terperkara). Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding a quo;

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pembanding mendalilkan sesuai pemeriksaan lapangan yang secara de facto dari pohon pinus dan kopi diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I dan II telah menguasai dan mengelola serta mengusahai tanah perkara sejak tahun 1965 hingga saat ini.....hingga gugatan Penggugat diajukan. Dalam hal ini dalil Para Pembanding adalah dalil yang dicari-cari untuk membela diri dimana telah jelas diterangkan Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa Para Pembanding mengusahai tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Para Terbanding selaku keturunan/ahli waris Alm.Jamedan Lumbanbatu dan yang pada akhirnya dikuasai dan diusahai Para Pembanding adalah atas persetujuan dari Para Penggugat dan hal tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding, berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak dalil Para Tergugat / Para Pembanding a quo;
12. Bahwa keseluruhan dalil Para Tergugat/ Para Pembanding dalam huruf C tentang “Gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding telah lewat waktu (daluwarsa)” sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan di muka Pengadilan Negeri Tarutung telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalil Gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding yang mendalilkan: “Bahwa semenjak kepergian Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol merantau ke Perbaungan, tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu / Kemmeria Br. Lumbangaol a quo telah dikuasai / diusahai oleh Tergugat-I-II-III-IV sebagai miliknya, dengan cara memamani pohon kopi dan pohon pinus di tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu / Kemmeria Br. Lumbangaol secara melawan hukum dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ahli waris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol sebagai pemilik sah tanah perkara”
13. Bahwa untuk jelasnya semenjak Alm. Jamedan Lumbanbatu meninggal dunia sekitar tahun 1972, tanah Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol tersebut diwariskan kepada Para Penggugat selaku keturunan/ahli waris yang sah dari Alm. Jamedan Lumbanbatu / Kemmeria Br. Lumbangaol yang sampai saat ini masih merupakan milik bersama seluruh ahli waris Alm. Jamedan Lumbanbatu / Kemmeria Br. Lumbangaol yang belum pernah dibagi-bagi oleh ahli waris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol;
14. Bahwa semenjak kepergian Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol merantau ke Perbaungan, tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol a quo telah

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklaim oleh Tergugat-I-II-III-IV sebagai miliknya, selanjutnya memamani pohon kopi dan pohon pinus di tanah milik Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol dengan melawan hukum dan tanpa sepengetahuan ahliwaris dari Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Istrinya Kemmeria Br. Lumbangaol sebagai pemilik sah tanah terperkara;

15. Bahwa berdasarkan uraian pada poin ke-7, ke-8 dan poin ke-9 diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara Nomor 10/PDT.G/2017/ PN. TRT. ini, sudah tepat putusan Majelis Hakim yang secara seksama menelaah dalil-dalil serta bukti-bukti Para Penggugat / Para Terbanding sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah mampu membuktikan bahwa tanah objek terperkara adalah tanah milik Para Penggugat / Para Terbanding yang mulai dikerjakan sejak tahun 1953 oleh Alm. Jamedan Lumbanbatu dan Kemmeria Br. Lumbangaol, sehingga sudah selayaknya sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak dalil Para Tergugat / Para Pembanding a quo;
16. Bahwa demikian juga keseluruhan dalil Para Tergugat/ Para Pembanding dalam huruf D tentang "Surat Kepemilikan Tanah (SKPT) no. 136/2011/ SKPT/IV/2012 tanggal 27 April 2012 adalah cacat hukum dan tidak berlaku" sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan karena tidak beralasan dan cenderung dibuat-buat, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa tanah terperkara adalah milik bersama seluruh ahli waris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol yang belum pernah dibagi-bagi oleh ahli waris Alm. Jamedan Lumbanbatu/ Kemmeria Br. Lumbangaol, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara Nomor 10/ PDT.G/2017/ PN. TRT. ini yang secara seksama menelaah dalil-dalil serta bukti-bukti Para Penggugat/ Para Terbanding;
17. Bahwa penguasaan Para Pembanding atas objek terperkara adalah atas persetujuan Para Terbanding dimana Para Pembanding hanya sebatas mengusahai tanah terperkara dan bukan sebagai pemilik tanah terperkara (lihat gugatan Para Terbanding) dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Para Terbanding.
18. Bahwa bukti surat yang diajukan Para Pembanding dalam memori bandingnya yakni bukti T-I,II,III,IV-1 s/d T-I,II,III,IV-14 haruslah ditolak dan dikesampingkan, dimana pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa kekuatan pembuktian baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihadirkan dan didengar keterangannya sebagai saksi didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian dalil memori banding Para Pembanding saling bertentangan dimana Para Pembanding menyatakan bukti Para Terbanding yang diberi tanda bukti P-2 s/d P-4 adalah cacat hukum.....(vide hal 10 point 11-13 memori banding Para Pembanding) sedangkan dalam memori banding Para Pembanding telah diajukan bukti surat yakni bukti T-I,II,III,IV-1 s/d T-I,II,III,IV-14 yang tidak didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan sehingga bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan, sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung dalam Putusannya No.3901 K/PDT/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang pada Intinya Surat Pernyataan berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian apabila yang membuat surat pernyataan tersebut dihadirkan dan didengar keterangannya sebagai saksi didalam persidangan, sudah sepatutnya semua dalil-dalil memori banding Para Pembanding haruslah ditolak seluruhnya.

19. Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini telah tepat dan benar memberi pertimbangan baik terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pembanding dan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, untuk itu wajar dan pantas Kontra Memori Banding Para Terbanding dapat diterima dan dikabulkan.

Bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap mengesampingkan haknya terhadap perkara a quo, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila memori banding Para Pembanding haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumareta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan menolak semua dalil-dalil memori banding Para Pembanding dan menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding dan selanjutnya dalam putusannya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.10/Pdt.G/2017/PN.Trt. tanggal 4 Juli 2017.

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pembanding/ Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta biaya perkara banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Terutung tanggal 4 Juli 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN- Trt, terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak didukung dengan bukti surat yang sah untuk menyangkal bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, karena para Pembanding semula para Tergugat tidak bersedia menghadiri persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil – dalail gugatan, sedangkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat ditingkat banding di dalam memori banding tidak memenuhi persyaratan dalam hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat seharusnya telah dapat memahami bahwa bukti surat berupa pernyataan sepihak yang diajukan sebagai lampiran dalam memori banding tersebut, tidak mempunyai nilai pembuktian, sebab orang yang membuat surat pernyataan tersebut tidak didengar didalam persidangan, sehingga tidak memenuhi nilai pembuktian dalm perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua alasan keberatan para Pembanding semula para Tergugat haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memoribanding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Juli 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN- Trt, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Juli 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN-Trt serta memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para Terbanding semula para Tergugat, ternyata keberatan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat I dan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 4 Juli 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN-Trt, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Terutung, tanggal 4 Juli 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN- Trt., yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami : Sabar Tarigan Sibero, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Agustinus Silalahi, S.H.,M.H dan H. Agusin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Bhinneka Putra Ginting, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 402/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

ttd

Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H.

ttd

H. Agusin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bhinneka Putra Ginting, SH. MH

Perincian Biaya :

Meterai

Rp. 6.000,-

Redaksi

Rp. 5.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-